



**PUTUSAN**

**Nomor 5681/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, *By Pass* Jakarta Timur 13230, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ferry Indrajaya, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-933/BC.06/2023, tanggal 22 Desember 2023;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT SYNnex METRODATA INDONESIA**, beralamat di APL Tower, Lantai 42, Suite 1-8, Jalan Letjen. S. Parman, Kaveling 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Sur Hang Aiwan, jabatan Presiden Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011959.45/2022/PP/M.IXA Tahun 2023, tanggal 31 Oktober 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 22 Desember 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011959.45/2022/PP/M.IXA Tahun 2023, tanggal 31 Oktober 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-3123/KPU.3/2022, tanggal 29 Agustus 2022 tentang Penetapan atas Keberatan PT Synnex Metrodata Indonesia terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor 007576/KPU.03/2022, tanggal 13 Mei 2022 atas nama PT Synnex Metrodata Indonesia, NPWP 01.963.566.3-092.000, yang beralamat di APL Tower, Lantai 42, Suite 1-8, Jalan Letjen S. Parman, Kaveling 28, Kelurahan Tanjung Duran Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470 dan alamat surat elektronik marihot.lingga@metrodata.co.id;
2. Menetapkan klasifikasi pos tarif atas importasi yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang Nomor 144265, tanggal 12 Mei 2022, jenis barang berupa *Catalyst 9200L 48-PORT POE+, 4 X 1G, Network Essentials*, dan lain-lain (pos 1 s.d. 5) sebagai berikut:

No	Uraian Barang	Pendapat Pengadilan Pajak
1	CATALYST 9200L 48-PORT POE+, 4 X 1G, NETWORK ESSENTIALS	Pos Tarif 8517.62.43 Tarif BM 0%
2	CATALYST 9200L 24-PORT POE+, 4 X 1G, NETWORK ESSENTIALS	Pos Tarif 8517.62.43 Tarif BM 0%
3	CATALYST 9200L 48-PORT POE+, 4 X 1G, NETWORK ESSENTIALS	Pos Tarif 8517.62.43 Tarif BM 0%
4	CATALYST 9200L 48-PORT POE+, 4 X 1G, NETWORK ESSENTIALS	Pos Tarif 8517.62.43 Tarif BM 0%
5	CATALYST 9200L 48-PORT POE+, 4 X 1G, NETWORK ESSENTIALS	Pos Tarif 8517.62.43

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5681/B/PK/Pjk/2024



		Tarif BM 0%
--	--	-------------

3. Menyatakan tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor adalah nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Desember 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan peninjauan kembali dari Pemohon dahulu Terbanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011959.45/2022/PP/M.IXA Tahun 2023, tanggal ucap 31 Oktober 2023 tanggal kirim 2 November 2023; dan
3. Menyatakan sah dan bernilai tagihan yang seharusnya dibayar Termohon sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-3123/KPU.3/2022, tanggal 29 Agustus 2022 karena telah memenuhi syarat sah suatu keputusan yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi dengan mengedepankan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *ne bis vexari rule*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan dihadapan rakyat dan Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 7 Februari 2024 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan klasifikasi pos tarif barang impor berupa *CATALYST 9200L 48-PORT POE+, 4 X 1G, NETWORK ESSENTIALS*, dan lain-lain (pos 1 s.d. 5), yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang Nomor 144265, tanggal 12 Mei 2022 pada pos tarif 8517.62.43 dengan tarif Bea Masuk 0%, dan oleh Terbanding ditetapkan pada klasifikasi Pos Tarif 8517.62.49 dengan tarif Bea Masuk 10%, sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp97.067.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa pokok sengketa *a quo* adalah apakah atas importasi barang *a quo* yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang Nomor 144265, tanggal 12 Mei 2022 sudah tepat diklasifikasikan ke dalam pos tarif 8517.62.49 dengan tarif bea masuk 10%?;

Menimbang, bahwa masalah *a quo* sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang impor *a quo* berupa *CATALYST 9200L 48-PORT POE+, 4 X 1G, NETWORK ESSENTIALS*, dan lain-lain (pos 1 s.d. 5) diidentifikasi sebagai *switch*. *Switch* berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer dalam jaringan komputer (*Local Area*

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5681/B/PK/Pjk/2024



*Network/LAN* yang dibentuk oleh *Switch*) dimana *Switch* tersebut akan menerima data dari satu perangkat komputer, memprosesnya dan meneruskan data tersebut ke perangkat komputer yang dituju. *Switch* dapat bersama-sama *gateway router* dan *bridge* yang digunakan dalam rangka menghubungkan antar komputer CPU, Laptop, *Note Book* dan ADP lainnya yang membentuk suatu rangkaian sistem pengolah data otomatis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan identifikasi barang tersebut, maka atas importasi *Switch* yang digunakan dalam rangka membentuk suatu rangkaian sistem jaringan kendali otomatis yang terkoneksi *by wire* (dengan kabel) lebih tepat diklasifikasikan pada pos tarif 8517.62.43;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022, untuk pos tarif 8517.62.43 dikenakan bea masuk sebesar 0%, sehingga tagihan (bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi berupa denda) adalah nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

#### **MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5681/B/PK/Pjk/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)